

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi umum adalah transportasi yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari yang berpergian tidak menggunakan kendaraanya sendiri. Pengertian angkutan umum berfungsi menjangkau tempat yang dikehendaki dari tempat asal ke tempat tujuan dan memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan, menurut pendapat R. Soekardono pengangkutan adalah sarana untuk memindahkan tempat baik benda-benda maupun orang sampai ke tempat tujuan yang diinginkan.¹

Manfaat pengangkutan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu manfaat ekonomi, sosial, dan politik. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek yaitu, Pengangkutan sebagai usaha (*business*), Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), dan Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).² Namun, seiring berkembangnya teknologi dan informasi transportasi umum sudah tergantikan dengan adanya transportasi yang sangat modern yaitu transportasi yang dapat dipesan secara online dengan menggunakan *smartphone*.

Transportasi *online* atau sering disebut dengan ojek *online* merupakan jasa pengantaran transportasi menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil sebagai sarana pengangkutan dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* dalam pemesanan orang atau barang. Perkembangan ojek *online* yang sangat pesat di Indonesia memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

¹ R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, CV Rajawali, hlm. 5.

² Abdul kadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakri, hlm.1.

Adanya masyarakat yang bergabung dengan ojek *online*, banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam mendapatkan penghasilan tambahan. Keberadaan Transportasi *online*, seperti Grab yang sebelumnya dikenal dengan istilah GrabTaxi, merupakan salah satu layanan transportasi *online* yang bergerak dalam jasa pengantaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi dengan menggunakan *smartphone* dalam memesan ojek *online* dalam pengantaran orang atau barang.

Perkembangan ojek *online* di Indonesia diawali dengan adanya aplikasi transportasi *online* Go-Jek yang diberi nama yaitu Go-Ride, tepatnya pada tahun 2010. Nadiem Makarim yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak tahun 2019 yang merupakan pendiri Go-Jek. Awalnya, Nadiem mempunyai ide untuk membuat transportasi online di Indonesia terinspirasi membenahi layanan transportasi di Jakarta sangat padat, dan perlu adanya alat transportasi yang mudah dijangkau dan efisien waktu.

GrabTaxi mengalami perkembangan yang pesat, bukan hanya sekadar bekerja sama dengan perusahaan taksi, GrabTaxi bergabung juga dengan GrabCar yang merupakan layanan transportasi *online* yang menggunakan jasa mobil. Pada tahun 2014, Grab bergabung dengan GrabRide yang merupakan layanan transportasi online yang menggunakan jasa ojek motor. Grab bukan hanya penyedia jasa transportasi saja, Grab juga menyediakan layanan pengantaran barang yang dinamakan Grab Express. Pada Tahun 2016, Grab menyediakan jasa pengantaran makanan yang disebut dengan GrabFood.³ Grab merupakan ojek *online* yang banyak membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Perkembangan sarana transportasi ojek *online* di Indonesia telah

³ Cahyo, Kisah Perjalanan Grab Dari Lahir sampai menjadi Decacorn, 16 Maret 2021, <https://www.liputan6.com/teknoread/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahir-hingga-jadi-decacorn>, (13.40).

berkembang menjadi mata pencaharian yang sangat menjanjikan di tengah masyarakat.

Grab adalah perusahaan asal Singapura yang melayani transportasi berbasis online di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina.⁴ Banyak keuntungan didapatkan dalam penggunaan aplikasi transportasi *online* Grab yang memberikan banyak jasa, seperti ojek kendaraan bermotor dan roda empat (*Grab bike* dan *GrabCar*), kurir (*Grabexpress*), pengantaran makanan (*GrabFood*), serta masih banyak lagi jasa layanan yang terdapat di aplikasi Grab.

Meningkatnya operasional pelayanan ojek *online* di Indonesia perlu adanya payung hukum yang mengatur dalam transaksi pengoperasian jasa transportasi *online*. Kementerian Perhubungan mulai bersikap tegas terhadap Grab yang telah menghadirkan ratusan pengemudi ojek *online* di Indonesia. Kementerian Perhubungan menerbitkan dua peraturan tentang ojek *online*. Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Kedua, Keputusan Menteri Hubungan Nomor 348 Tahun 2019 yang membahas mengenai biaya jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal.

Peraturan dalam berkendara bagi ojek pengemudi *online* tersebut dilakukan dengan sistem-sistem zonasi. Termasuk dalam cakupannya adalah kewajiban bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin mengemudi, tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang, dan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku. Pembatasan tersebut dilakukan dengan sistem sistem zonasi. Contohnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi masuk dalam zona II. Pada zona II biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp 2.000/km dan biaya jasa batas

⁴ Grab.id, Grab, 16 Maret 2021, <https://www.grab.com/id/>, (15.20).

atas sebesar 2.500/km. Sedangkan biaya jasa minimal ada pada rentang Rp 8.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00.

Restorative justice memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial.⁵ Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan. John Braithwaite, salah seorang tokoh terdepan dalam membela ide-ide *restoratif*, mengemukakan bahwa *restorative justice* sebagai arah baru antara *justice* dan *welfare* model serta antara *retribution* dan *rehabilitation*.

Berkembangnya transportasi *online* Grab Indonesia terutama di kalangan masyarakat dalam jasa pemesanan makanan GrabFood banyak menimbulkan modus kejahatan baru. Salah satu kejahatan baru yang muncul pada aplikasi Grab dalam jasa pengantaran makanan GrabFod adalah orderan fiktif GrabFood.⁶ Pengguna Grab selaku pelaku orderan fiktif GrabFood membuat email terlebih dahulu untuk membuat banyak akun Grab dan menjalankan orderan fiktif menggunakan *fake Global Positioning System* (GPS).

Pengertian *fake Global Positioning System* (GPS) adalah aplikasi *fake fake Global Positioning System* (GPS) ini diperuntukkan dalam memberi lokasi palsu. Jadi, para pengemudi akan menginstall sebuah aplikasi untuk mengelabui *fake Global Positioning System* (GPS) dengan menentukan lokasi palsu. Contoh aplikasi *fake Global Positioning*

⁵ Danielt R.T, 2014, *Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur*, Jakarta, Lex et Societatis, hlm. 16.

⁶ Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi: kajian sosiologi, terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum*, Jakarta, Fisip UI Press, hlm 4.

System (GPS) yang ada di *smartphone* adalah *fake Global Positioning System* (GPS) *Location* yang dapat di instal di *smartphone*.⁷ Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti tentang Penanggulangan Kejahatan Orderan Fiktif Pada GrabFood Menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Preventif Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) di Polresta Yogyakarta dalam menangani Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian melalui *Restorative Justice* terhadap Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Upaya Preventif satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) di Polresta Yogyakarta dalam menangani Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood.
2. Untuk mengetahui Upaya Penyelesaian melalui *Restorative Justice* terhadap Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood di Polresta Yogyakarta.

⁷ Listiorini, Tips dan trik menggunakan GPS dengan mudah, 8 Maret 2021, <https://carisinyal.com/cara-menggunakan-aplikasi-fake-gps/>, (16:38).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka mengetahui Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Upaya Menyelesaikan Kejahatan Orderan Fiktif Pada Aplikasi GrabFood.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum terkait mengetahui Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Upaya Menyelesaikan Kejahatan Orderan Fiktif Pada Aplikasi GrabFood. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, sebagai berikut :

- a. Bagi kalangan driver Grab, sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta yang terlibat dengan bidang layanan transportasi online.
- b. Masyarakat (Konsumen), hasil penelitian ini diharapkan untuk seluruh konsumen atau pengguna aplikasi Grab dalam memesan layanan GrabFood atau jasa pemesanan makanan secara online harus bertanggung jawab dan beritikad baik sehingga terpenuhi hak dan kewajibannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengantaran Jasa Makanan

Pemanfaatan teknologi dan informasi yang menggunakan sarana internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif dan dampak positif. Internet menimbulkan kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme melalui media internet. Jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.

Tindak pidana teknologi dan informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R.Nitibaskara bahwa :⁸ ”Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan dunia maya atau *cyber crime* menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut.”

Secara empiris definisi kejahatan dapat dilihat dari 2 prespektif, *Pertama* yaitu kejahatan dalam perspektif yuridis dimana kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. *Kedua*, kejahatan dalam perpektif sosiologis (kriminologis) merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis

⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta, Peradaban, hlm. 38.

merupakan kejahatan, tapi dari segi yuridis bukan suatu kejahatan.⁹ Menurut pendapat W.A. Bongger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman).¹⁰

Cyberspace merupakan dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual. Banyak segi positif yang didapatkan dengan adanya perkembangan teknologi, diantaranya dapat dengan mudah mendapatkan informasi, melakukan transaksi jual-beli secara *online*, menambah lingkup pertemanan dengan sosial media secara *online*, jika ada segi positif tentu saja ada segi negatifnya, salah satunya seperti pornografi,¹¹ pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.¹²

Meningkatnya perkembangan informasi dan teknologi dan besarnya arus *cyber* media yang sangat cepat, maka setidaknya ada 2 masalah krusial yang bisa dilihat dalam hal ini. *Pertama*, persoalan *cyber crime*. Jika dianalisis lebih jauh, istilah *cyber crime* merupakan tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet melalui proses penyerangan atas fasilitas umum di dalam *cyber space* maupun data pribadi yang bersifat penting maupun dirahasiakan. *Kedua*, kejahatan *cyber sabotage*. Sebuah kejahatan baru yang mulai ‘dikekalkan’ dengan

⁹ Abdul Wahid & Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 8

¹⁰ M.Ridwan & Ediwarman, 1994, *Asas-asas Kriminologi*, Medan, USU Press, hlm.1-2.

¹¹ Abidin Dodo Zaenal, “Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Vol. II, (Desember,2020), hlm 113.

¹² *Ibid.*

membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.¹³

Kejahatan dunia maya atau sering disebut dengan *cyber crime* sebagai suatu jenis kejahatan yang dilakukan di dalam dunia yang tidak mengenal batas wilayah hukum dan kejahatan tersebut dapat terjadi tanpa perlu adanya suatu interaksi langsung antara pelaku dengan korbannya. Pada beberapa literatur menjelaskan bahwa kejahatan dunia maya atau *cyber crime* merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas komputer yang di dukung dengan *dial up system*, menggunakan alur telepon, dan *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel.¹⁴

2. Perkembangan Kejahatan Akibat Teknologi Informatika

Ojek berbasis aplikasi *online* di Indonesia memang sedang banyak diminati oleh masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi online dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat ini, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek *online* karena proses pemesanan ojek yang mudah, perhitungan biayanya lebih transparan, dan servisnya juga lebih memuaskan. Grab sudah dikenal sebagai penyedia jasa transportasi *online* di Indonesia. Namun seiring dengan banyaknya pengguna aplikasi Grab oleh masyarakat itu semakin banyak juga permasalahan yang ada di dalamnya. Salah satu layanan dari aplikasi Grab yang

¹³ Linda Rahmawati, Meminimalisir Kejahatan Cyber Crime dan Cyber Sabotage di Indonesia, 17 Juni 2014, detikNews, (16.20).

¹⁴ Judha Riksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta, Rajawali Press. hlm, 12-13.

rawan terjadi permasalahan adalah pada layanan dalam jasa pengantaran makanan.¹⁵

Transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi *online* yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online*. Transportasi *online* menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. Adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan driver. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup pribadi dan komunitas Undang-Undang Nomor 19 tahun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maraknya, kasus orderan fiktif dalam jasa pengantaran makanan, Grab menyediakan sebuah aplikasi Pusat Bantuan yang ada dalam Aplikasi Driver Grab. Fitur Pusat Bantuan yang ada dalam aplikasi Grab Driver, memudahkan para driver untuk menyampaikan kendala atau hambatan saat melakukan jasa pengantaran ojek *online*. Misalnya, adanya pembatalan sepihak dari pihak konsumen, konsumen tidak bisa dihubungi, penumpang tidak ada di tempat penjemputan, serta alamat palsu saat mengirim makanan atau sering juga disebut orderan fiktif.

Sistem bagi hasil keuntungan antara perusahaan dengan driver yaitu dengan menetapkan pembagian hasil, yaitu 20% untuk perusahaan Grab dan 80% untuk driver. Jika sudah melakukan transaksi pengantaran makanan ke konsumen, maka secara otomatis 20% akan dipotong untuk Grab. Jika pembayaran dilakukan secara

¹⁵ Listiorini, Perkembangan Aplikasi Ojek Online, 20 Desember 2020, <https://carisinyal.com/aplikasi-ojek-online/>, (17.15).

tunai, Grab akan memotong 20% dari deposit yang dimasukkan Grab di Bank.¹⁶

Munculnya kejahatan baru dalam jasa pengantaran makanan pada aplikasi Grab yang sering disebut dengan orderan fiktif pada jasa pengantaran makanan. Pengertian orderan fiktif pada jasa pengantaran makanan pada aplikasi Grab adalah jasa pengantaran makanan yang dibatalkan oleh pengguna Grab setelah driver sudah melakukan transaksi makanan di rumah makan yang dituju serta telah melakukan perjalanan ke tempat tujuan, namun tidak ada orang yang memesan makanan setelah sampai di tempat tujuan. Jadi, driver setelah memesan dan mengantarkan makanan ke tempat tujuan setelah sampai ditempat yang dituju ternyata tidak ada orang yang memesan makanan tersebut.

Pengguna Grab selaku pelaku orderan fiktif dalam jasa pengantaran makanan melakukan orderan fiktif dengan membuat puluhan akun Grab untuk melakukan orderan fiktif dalam jasa pengantaran makanan baik secara tunai maupun non tunai. Orderan fiktif diduga melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Hubungan hukum antara Grab sebagai perusahaan Grab selaku aplikasi penyedia layanan Grab dan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang adalah hubungan kemitraan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap driver

¹⁶ Wawancara dengan Nanang Prayitno selaku Driver Grab, pada 8 Maret 2021, pukul. 14.30 WIB.

sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kemitraan. Perjanjian Kemitraan diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa:

“Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Adapun harus memenuhi persyaratan sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) sepakat para pihak (*consensus*); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (*capability*); (3) objek harus jelas; dan (4) kausa yang diperbolehkan (halal). Pengertian hubungan kerja adalah hubungan-hubungan dalam rangka pelaksanaan kerja antara para pekerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan yang berlangsung dalam batas-batas perjanjian kerja dan peraturan kerja yang telah disepakati bersama oleh pekerja dan pengusaha.¹⁷

Berbeda dengan unsur-unsur dalam hubungan kerja yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut; (1) pekerjaan; (2) upah; (3) perintah dimana unsur hubungan ini diatur di dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi online yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online*.

¹⁷ G. Kartasapoetra, dkk, 1944, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang terbentuk dengan sebuah sistem norma di dalamnya. Metode penelitian hukum normatif di dalamnya meliputi, asas- asas norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif terdiri dari beberapa bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari putusan-putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berhubungan dengan penulisan putusan ini yang antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat – pendapat hukum , ajaran atau doktrin, dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber terkait permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, atau dokumen non hukum.

3. Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif ini pada dasarnya merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.¹⁸ Dalam penelitian jenis yang digunakan adalah *Non Judicial Case Studi* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. Kemudian untuk pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan :

a) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan jasa pengantaran makanan pada aplikasi GrabFood.

b) Wawancara Narasumber :

¹⁸ *Ibid.*

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta, Kusnaryanto yang beralamat di Jl. Reksobayan No 1, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55122;
- 2) Staff Kantor Grab Yogyakarta, Nanang Pambudi yang beralamat di Jl. Ringroad No 104, Jenengan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55222.
- 3) Driver Grab *Online* Yogyakarta, Yusuf Dwi Prabowo yang berpangkalan di Jalan Rajawali No. 125, Ngebel, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4) Driver Grab *Online* Yogyakarta, Nanang Prayitno yang berpangkalan di Jalan Rajawali No. 125, Ngebel, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) Driver Grab *Online* Yogyakarta, Cica Erlangga yang berpangkalan di Jl. Ngebel, Glabagan, Taman Tirto, Yogyakarta.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun, mengolah, dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian dan dari studi kepustakaan dalam penelitian ini. Kemudian dari analisis data penelitian yang diperoleh akan ditarik kesimpulan agar penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan kesimpulan sebagai hasil dan temuan penelitian mengenai Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Upaya Menyelesaikan

Kejahatan Orderan Fiktif Pada Aplikasi GrabFood.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan metode penulisan sebagai berikut:

- BAB I Bab ini membahas mengenai Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Bab ini membahas mengenai Tinjauan yang membahas tentang Pengertian Kejahatan Teknologi dan Informasi, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Teknologi dan Informasi, dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Teknologi dan Informasi.
- BAB III Bab ini membahas mengenai Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian yang membahas tentang Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tekonolgi Informasi, Kewenangan Penyelesaian Hukum Melalui Diskresi oleh Kepolisian, dan Kewenangan Kepolisian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- BAB IV Bab ini membahas mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas tentang dan Upaya Preventif Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) di Polresta Yogyakarta dalam menangani Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood dan Upaya Penyelesaian melalui *Restorative Justice* terhadap Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood di Polresta

Yogyakarta.

BAB V Bab akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang membahas mengenai Upaya Preventif Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) di Polresta Yogyakarta dalam menangani Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood dan Upaya Penyelesaian melalui *Restorative Justice* terhadap Kejahatan Orderan Fiktif GrabFood di Polresta Yogyakarta.